



**P U T U S A N**

**Nomor 3241 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara :

**Tuan JUHANIS THONG**, (baik sebagai pribadi maupun sebagai Direktur PT. INCOTECH), bertempat tinggal di Jalan Darmo Permai Selatan 16/1 Rt 04, Rw 08 Pradah, Kali Kendal, Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Yahya Wijaya, S.H., Advokat beralamat Jalan Klampis Jaya 47-B, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding II;

melawan :

**PT. CITRA SURYA MEDIA KOMUNIKASI**, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Jalan Lebak Bulus Raya, Komplek Bona Indah Green, Blok A-2 Nomor 7, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Direktornya Said Abdullah, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Thomas Abbon, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Japto S. Soejosoemarno, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Haji Samali Nomor 31 Kalibata, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan:

**PT. INCOTECH**, berkedudukan di Surabaya, berkantor di Komplek Ruko Bintara Taman Ketampon Nomor 68-69 Surabaya;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 3241K/Pdt/2012



- 1 Bahwa Penggugat sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa komunikasi pemasaran terpadu, termasuk periklanan, bersama dengan Tergugat I sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang beauty care melalui Tergugat II sebagai Direkturnya telah membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dalam rangka rancangan dari penempatan iklan di Televisi, Radio dan Print. Ad (Media Planning dan Media Buying) sebagaimana tersebut dalam perjanjian kerjasama PT. Citra Surya Media Komunikasi dan PT. Incontech Nomor 081/CS-Incontech/ PLC/DK/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 (selanjutnya disebut perjanjian kerjasama);
- 2 Bahwa sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut, Penggugat berkewajiban untuk bekerja secara penuh dalam perencanaan dan pelaksanaan penempatan iklan di Televisi, Media Cetak dan Radio, yaitu persiapan materi 7 (tujuh) hari sebelum penayangan, purchase order pada Televisi penyiaran, bukti siar serta pembayaran kepada Televisi atas penayangan iklan tersebut, sedangkan Tergugat I berkewajiban untuk menyediakan dana untuk perencanaan pemasangan iklan di Televisi dan media lainnya tersebut yang akan diserahkan kepada Penggugat;
- 3 Bahwa sesuai perjanjian kerjasama tersebut, apabila maser tayang Wan tersebut selesai, maker Penggugat akan menerbitkan invoice, faktur pajak, bukti iklan time (*time log prove*) dan akan dibayarkan Tergugat I dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah invoice diterima, sedangkan untuk media cetak, dan media radio, pembayaran dilakukan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak invoice diterima;
- 4 Bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran melebihi batas waktu yang ditentukan pada butir (3) di atas, maker kepada Tergugat I akan dikenakan denda sebesar 1/100 (satu perseribu) per hari keterlambatan hingga maksimal 5% (lima perseratus);
- 5 Bahwa dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut di atas, Penggugat telah bekerja dan melaksanakan kewajibannya untuk menempatkan iklan merek Shizuku milik Tergugat I pada beberapa stasiun Televisi, yaitu RCTI, SCTV, Trans TV, dan pada media cetak di Majalah Nova, Femina, Gadis, Kosmopolitan dan Mosmogirl pada bulan Juli s/d November 2007;
- 6 Bahwa besarnya biaya iklan pada berbagai media cetak dan media elektronik sebagai kewajiban Tergugat I sebagaimana diuraikan pada butir (5) di atas adalah sebesar Rp3.200.671.012,00 (tiga miliar dua ratus juta enam ratus tujuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu dua belas rupiah), namun oleh Tergugat I bare dilakukan pembayaran sebesar Rp246.554.700,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), sehingga masih tersisa sebesar Rp2.954.116.312,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu tiga ratus dua belas rupiah) yang untuk itu sesuai perjanjian kerjasama, Penggugat telah menyampaikan invoice kepada Tergugat;

- 7 Bahwa atas kewajiban Tergugat I sebesar Rp2.954.116.312,00 tersebut di atas, Penggugat telah mengusahakan untuk menyelesaikannya secara musyawarah kekeluargaan, namun baik Tergugat I maupun Tergugat II sebagai Direkturnya, tetap tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikannya, sedangkan disisi lain, pihak ketiga di media mana iklan tersebut dilayangkan atau ditempatkan telah menuntut pembayaran biaya Man dimaksud kepada Penggugat;
- 8 Bahwa melalaui sejumlah pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II, Penggugat telah memberikan batas toleransi pembayaran kewajiban Tergugat I tersebut hingga tanggal 10 Januari 2008 sebagaimana tersebut dalam kesepakatan hasil meeting di Trans TV tanggal 12 Desember 2007 dan pada tanggal yang sama Tergugat I melalui Tergugat II telah menandatangani dan mengakui perihal kewajibannya tersebut sebagaimana dalam surat pernyataan tertanggal 12 Desember 2007;
- 9 Bahwa karena desakan pihak ketiga di media mana iklan Shizuku ditayangkan atau ditempatkan, maka kemudian pada tanggal 19 Juni 2008 kembali diadakan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Tergugat II serta pihak ketiga tersebut namun tetap tidak membuahkan hasil;
- 10 Bahwa untuk yang terakhir sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat melalui kuasanya telah men-Sommer para Tergugat untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya tersebut kepada Penggugat, namun para Tergugat tetap tidak mengindahkannya dan tidak beritikad baik dalam melunasinya;
- 11 Bahwa dengan tidak dibayarkannya seluruh kewajiban Tergugat I, dengan mana Tergugat II adalah sebagai Direkturnya kepada Penggugat untuk pembayaran seluruh biaya iklan Shizuku milik Tergugat I sebagaimana telah diperjanjikan dan bahkan untuk itu Penggugat telah memberikan batas waktu toleransi sampai dengan tanggal 10 Januari 2008, maka menurut hukum, para Tergugat terbukti telah cidera janji (*wanprestasi*) sehingga memberikan hak kepada Penggugat untuk menuntut pelaksanaan pembayaran kewajibannya tersebut berikut ganti rugi yang dialami Penggugat berupa denda keterlambatan sebesar 5%

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 3241K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerjasama, yaitu sebesar Rp2.954.116.312,00 (+) Rp2.954.116.312,00 = (Rp147.705.816,00) = Rp3.101.822.128,00 (tiga miliar seratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

12 Bahwa gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah berdasarkan pilihan hukum yang dikehendaki Penggugat dan Tergugat I sebagaimana dituangkan dalam Pasal 9 angka 2 perjanjian kerjasama Nomor 018/CS-Incontech/PLC/PK/VII/2007 tersebut;

13 Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak menjadi sia-sia dikemudian hari (*illusior*), mengingat itikad buruk para tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya, kiranya beralasan menurut hukum dan karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat I berupa tanah dan bangunan (Ruk0) berlantai 3 (tiga) yang terletak di Jalan Mangga Dua Raya, Blok G Nomor 16, Jakarta Utara tanah dan bangunan (Ruko) yang terletak di Komplek Ruko Bintara, Taman Ketampon Nomor 68-69, Kav 33-35, Surabaya dan harta kekayaan milik Tergugat II berupa tanah berikut bangunan (rumah) di atasnya yang terletak di Jalan Darmo Permai Selatan 16/1, Surabaya;

14 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan kepada bukti-bukti yang sah menurut hukum, mohon putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) sekalipun diadakan perlawanan, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan para Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
- 3 Menghukum para Tergugat secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp3.101.822.128,00 (tiga miliar seratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah) tunai sekaligus;
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;



- 5 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun diadakan perlawanan, banding ataupun kasasi;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Register Nomor 1413.Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*niet onvankeljik verklaard*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo error in person*;
- 2 Bahwa oleh karena yang ada hubungan hukum dalam sengketa ini adalah Tergugat I sebagai Direktur PT. Incotech dengan Penggugat;
- 3 Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena siapa yang harus bertanggung jawab dalam sengketa ini “apabila benar” (*quod non*) Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya secara sah;
- 4 Bahwa demi kepentingan hukum maka gugatan yang kabur (*obscuur libel*) haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Eksepsi Tergugat II:

Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Register Nomor 1413/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*niet onvankelijke verklaard*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat II menyangkal dan menolak keras seluruh dalil serta argumentasi Penggugat dalam perkara *a quo* yang ditujukan serta diminta pertanggung jawab kepada Tergugat II secara tanggung renteng dengan Tergugat I, kecuali yang diakui oleh Tergugat II dengan tegas dan bulat dalam jawaban ini;
- 2 Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat II terdapat adanya hubungan hukum dalam sengketa ini, karena Tergugat II walaupun di PT.





Incotech berkedudukan sebagai Direktur Utama, namun secara hukum harus dibedakan secara tegas tanggung jawabnya dalam sengketa ini;

- 3 Bahwa sebagaimana menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian hanya berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sedangkan fakta hukum dalam sengketa ini membuktikan bahwa Perjanjian Nomor 018/CS-Incotech/PLC/DK/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 yang menjadi landasan pokok gugatan Penggugat merupakan perjanjian yang dibuat antara Badan Hukum PT. Incotech dengan PT. Citra Surya Media (CS Media) dan bukan antara *rechts persoon* Tergugat II dengan Penggugat;
- 4 Bahwa oleh karena itu konsekwensi gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang melibatkan Tergugat II sebagai pihak yang bersengketa jelas keliru/salah sasaran alias *error in person*;
- 5 Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku perjanjian haruslah dihormati, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menyatakan tidak berwenang dan mengadili perkara ini dengan memberi keputusan sebagai berikut:
  - Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II seluruhnya;
  - Menyatakan gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/NO*);
  - Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 13 Agustus 2009, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan para Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
- 3 Menghukum para Tergugat secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp3.101.822.128,00 (tiga miliar seratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah) tunai dan sekaligus;



- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 5 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Pembanding/ para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 640/Pdt/ 2010/PT.DKI. tanggal 13 Juli 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 4 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding II, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2011, diajukan permohonan kasasi secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 November 2011, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 1413/ Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 November 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 14 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II/Pembanding II, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 640/ Pdt/2010/PT.DKI. Demi Hukum Haruslah Dibatalkan, Karena Tidak Didasarkan Atas Pertimbangan Hukum Yang Cukup Dan Lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa dalam putusan perkara *a quo* Hakim Banding telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya *in casu* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup serta memadai karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyatakan sebagai berikut:



- 1 - Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan apabila dalam keputusan Pengadilan Tinggi ternyata keberatan-keberatan dari para Pembanding sama sekali tidak diperhatikan (vide yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 April 1956 Nomor 112 K/Sip/1955 dimuat dalam buku yurisprudensi Indonesia penerbitan tahun 1964;
  - Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan apabila karena kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) vide yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1970 Nomor 42 K/Sip/1970 dimuat dalam buku yurisprudensi Indonesia penerbitan tahun 1971 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 02 Februari 1980 Nomor 1500 K/Sip/1970 dimuat dalam majalah hukum “Varia Peradilan” tahun III Nomor 34 edisi bulan Juli 1988;
- 2 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya tanggal 13 Juli 2011 halaman 5 alinea 2 yang mana Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan bahwa di dalam Memori Banding para Pembanding semula para Tergugat tidak terdapat fakta baru yang dapat untuk melemahkan putusan *a quo*;  
Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi adalah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta rupanya lupa atau sengaja melupakan hukum acara perdata yang berlaku dimana didalam memori banding bukan hal-hal atau fakta/*novum* seperti yang disyaratkan di dalam mengajukan peninjauan kembali;  
Bahwa sangat disayangkan pengadilan tinggi apalagi dalam kasus ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai *voor post* Pengadilan Negeri yang ada dibawah wilayahnya memberi contoh yang sangat menyesatkan bagi Hakim-Hakim Pengadilan Negeri dan merugikan para pencari keadilan;
- 3 Bahwa Pemohon Kasasi juga keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang dalam halaman 4 alinea 4 menyimpulkan bahwa alasan dan dasar pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara *a quo* sudah benar dan tepat serta disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dst;  
Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi yaitu bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* tersebut diatas tidak tepat karena dalam sengketa antara Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat sebagai acuan dikabulkannya gugatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah bukti P1 yang merupakan alat bukti otentik dan tidak perlu diragukan kebenarannya karena oleh Tergugat I/Pembanding I dalam perkara *a quo* diakui bukti tersebut bahwa yang mempunyai hubungan hukum dalam sengketa ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat I/Pembanding I saja;

Bahwa oleh karena itu apabila Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dalam pertimbangan hukumnya mengadopsi pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara *a quo* adalah salah besar dan menyesatkan pencari keadilan serta merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat II yang tidak ada hubungan hukum dengan Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo* harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan ingkar janji dari Tergugat I/Pembanding II. Bagaimana dan apa dasar hukumnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di dalam putusannya Pembanding II/Tergugat II/Pemohon Kasasi dihukum untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi Nomor 1 sampai dengan Nomor 3:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Factil* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan hukum telah tepat dan benar;

Bahwa sesuai bukti berupa 23 (dua puluh tiga) surat Penggugat dapat membuktikan adil gugatannya, bahwa Tergugat tidak membayar kewajibannya sebesar Rp3.101.822.128 (tiga miliar seratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah). Berdasarkan atas perjanjian kerjasama PT. Surya Media Komunikasi dengan PT. Incotech/PLC/DK/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 3241K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Tuan JUHANIS THONG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Tuan JUHANIS THONG** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **17 Februari 2014** oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.** dan **Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM.,Ph.D.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

ttd./

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM.Ph.D. H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- |                             |              |                                |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1. Meterai.....             | Rp6.000,-    | Panitera Pengganti             |
| 2. Redaksi.....             | Rp5.000,-    | ttd./                          |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp 489.000,- | Lilie Prisbawono Adi, S.H.,M.H |
| Jumlah .....                | Rp 500.000,- |                                |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

DR. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.  
Nip. 19610313 198803 1003



Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n. Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.  
Nip. 040.044.809

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 3241K/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.  
Nip. 040030169